

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 155/OPF-UNAND/II/6-1994

Judul :

PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN
DI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
SUMATERA BARAT

Oleh :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. ILHAMDI TAUFIK, SH. | (Ketua) |
| 2. ZUBAIDAH MAHMUD, SH. | (Anggota) |
| 3. DIDI NAZMI, SH. | (Anggota) |
| 4. KHAIRANI, SH. | (Anggota) |
| 5. ALSYAM, SH. | (Anggota) |

Dibayar Dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1994/1995



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
P u d a n g
1 9 9 4

PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN DI PANITIA PENYELESAIAN
PERSelisihan PERBURUHAN DAERAH SUMATERA BARAT.

(Ilhamdi Taufik, Zubaidah Mahmud, Didi Nazmi, Khairani dan
Alyam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 33 halaman,
DPE 1994/1995).

Abstrak

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka masalah Perselisihan Perburuhan/Industrial akan selalu ada dan menjadi topik permasalahan.

Undang-Undang No. 22/1957 maupun Undang-Undang No. 12/1964 menghendaki penyelesaian kasus-kasus Perselisihan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja perlu dilakukan secara kesatuan sistem oleh Tripartit untuk terciptanya suasana kemantapan dan ketertiban bagi terwujudnya penyelesaian secara cepat, tepat, adil, murah dan konsisten.

Penyelesaian perselisihan industrial/PHK yang dilaksanakan oleh Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4 Daerah/P-4 Pusat) adalah merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan industrial/PHK sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1957.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangannya menyelesaikan kasus-kasus perselisihan industrial (PHK) yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dapat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat (56 putusan/73,6 %) dan dengan Keputusan mengikat (20 putusan/ 26,4 %).

--ooDoc--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah hubungan kerja pada khususnya antara pekerja dan pengusaha yang kini lebih populer disebut dengan istilah hubungan industrial, dalam pembangunan Indonesia akan menjadi tantangan yang semakin berat dan rumit.

Mungkin masalah ketenagakerjaan tidak lagi sekedar "sektor pembangunan" melainkan muncul sebagai "supersektor pembangunan". Ketenagakerjaan melekat menjadi masalah pokok pada setiap sektor pembangunan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya.¹⁾

Proses industrialisasi besar-besaran akan melahirkan pula berbagai masalah Hubungan Industrial. Karena itu sejalan dengan peningkatan industrialisasi melekat pula tuntutan peningkatan Hubungan Industrial yang semakin sehat dan sepadan.

Pada masyarakat industri, peranan pelaku-pelaku dalam proses produksi barang dan jasa khususnya para Pekerja dan Pengusaha (Bipartit) maupun bersama-sama dengan Pemerintah (Tripartit) membutuhkan penataan dan pengembangan, sehingga bisa tercipta ketenangan industrial (industrial peace) berupa ketenangan bekerja dan berusaha, yang sehat dan dinamis.

¹⁾ Solo Soemardjan, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia (Teori, Isian, dan Terapan), YUIS dan Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.103.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat.

Sebagai Lembaga Peradilan Perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat mengenai keanggotaan kepanitiaan pada mulanya berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 terdiri dari:

- Seorang wakil dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai ketua merangkap anggota,
- Seorang wakil dari Kementerian Keuangan,
- Seorang wakil dari Kementerian Perindustrian,
- Seorang wakil dari Kementerian Perhubungan,
- Seorang wakil dari Kementerian Pertanian,
- Lima orang dari kalangan pekerja/buruh (SPSI) dan
- Lima orang dari wakil pihak untuk pengusaha/majikan (Apindo-Kadin) sebagai anggota.

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggota pengganti. Sehingga anggota P-4 Daerah Sumatera Barat berjumlah keseluruhannya 30 orang (15 orang anggota tetap dan 15 orang anggota pengganti).

Oleh karena pertimbangan efisiensi dan finansial keanggotaan P-4 Daerah Sumatera Barat semenjak tahun 1986 di sederhanakan menjadi 16 orang terperinci sebagai berikut: ⁶⁾

- Dua orang dari Departemen Tenaga Kerja.
- Seorang dari Departemen Keuangan.

8) Sumber : Kantor Kepaniteraan P-4 Daerah Sumatera Barat.

BAB VI

P E N U T U P

Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan Di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat, disini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Masalah ketenagakerjaan tidak lagi sekedar sektor pembangunan, melainkan menjadi masalah pokok pada setiap sektor pembangunan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya.
2. Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka masalah perselisihan perburuhan/industrial yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan akan selalu ada dan menjadi topik permasalahan.
3. Penyelesaian perselisihan perburuhan/industrial yang dilaksanakan oleh Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4 Daerah/ P-4 Pusat) adalah merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan perburuhan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1957.
4. Perkara yang diajukan kepada Kepaniteraan P-4 Daerah Sumatera Barat untuk dimintakan penyelesaian terkatagori dalam 2 (dua) jenis perkara :

DAFTAR PUSTAKA

- F.X. Djumaldji, Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- F.X. Djumaldji & Mawho Soejono, Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- G. Kartasapoetra & R.G. Kartasapoetra & A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Inan Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djembatan, Jakarta, 1990.
- Selo Soemardjan, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia (Teori, Tataan, dan Terapan), Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Gramedia, Jakarta.
- Kepaniteraan P-4 Daerah Sumatera Barat, Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Padang, 1991.
- Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuhan Dan Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Perburuhan Pancasila.
- -----, Perundang-Undangan Perburuhan.
- Depoaker R.I Kanwil Prop. Sumatera Barat, Kompilasi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat Di Padang Tal. 1993/1994 Triwulan I, II, III, IV.